



**P U T U S A N**

**Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA Kik**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

**Syuriah binti Ambo Syarifuddin**, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (Salon Vinasti), tempat tinggal di Jalan Kenanga No. 72 Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Muh. Arsyad S bin Andi Mappasoko**, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pensiunan PT Antam, tempat tinggal Jalan Komplek Hartako Indah Blok 2 A , RT.a No. 17, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA Kik, tanggal 06 Januari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako Kota/Kabupaten Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 306/XI/1991, bertanggal 16 Desember 1991;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka selama 2 minggu, lalu tinggal di Kompleks perumahan PT Antam Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai september 2005 kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kompleks Hartako Indah Blok 2A Nomor 17, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Sudiang Raya, Kota Makassar;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 anak;-----
  - a. Fahmi                      Asyur                      bin                      Muh.  
    Arsyad;-----
  - b. Fauzi                      Ardani                      bin                      Muh.  
    Aryad;-----
  - c. Finastika                      Arya                      Putra                      bin                      Muh.  
    Arsyad;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 1992 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;-----
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;-----
  - b. Tergugat                      sering                      berkata-kata                      kasar                      terhadap  
    Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;-----

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Desember 2013 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

-  
Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;-----

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/XI/1991 bertanggal 16 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wundulako, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P; -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. H. Ambo Syarifuddin bin Syarifuddin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan PT Aneka Tambang Pomalaa, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 72, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa anak pertama dan anak ketiga ikut bersama Penggugat sedangkan anak kedua ikut bersama Tergugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu, lalu tinggal di Kompleks Perumahan PT Antam Pomalaa, Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sampai tahun 2005 kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Makassar;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat bertengkar dengan Tergugat;--
- Bahwa penyebab saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2012 karena diceritakan oleh Penggugat;-----
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat jika Penggugat terlambat pulang kerja dari Salon;-----
- Bahwa penyebab saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sekarang hanya mengharapkan gaji pensiun dari PT. Antam Pomalaa;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah saksi di Desa Pelambua, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Halaman 5/13, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah lagi berhubungan Penggugat dengan Tergugat selama \_\_\_\_\_ berpisah \_\_\_\_\_ tempat tinggal;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. Darliani binti Darwis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat tidak ada \_\_\_\_\_ hubungan \_\_\_\_\_ keluarga \_\_\_\_\_ dengan saksi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan \_\_\_\_\_ Penggugat;-----

- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat;---

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;-----

- Bahwa anak pertama dan anak ketiga saat ini ikut bersama Penggugat, sedangkan anak kedua ikut bersama Tergugat;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kompleks Perumahan PT. Antam Pomalaa sampai tahun 2005 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Makassa;--

- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2012 mulai muncul pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diinformasikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berkata kasar dan cemburu berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;-----
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tua di Pomalaa;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi berhubungan Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diusahakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Halaman 7/13, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA K1k

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap  
Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat akta outentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode P), maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi pesyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;-----
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering cemburu serta tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 dan sejak itu tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri-----
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan cemburu dan tidak memberikan nafkah secara layak sehingga terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Halaman 11/13, Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2014/PA Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Muh. Arsyad S bin Andi Mappasoko] terhadap Penggugat [Syuriah binti Ambo Syarifuddin];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Drs. Kalimang

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, BA



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>281.000,-</b>

